

## PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN MULTIFINANCE

Edy Hermanto<sup>✉</sup>, Sigit Irianto<sup>2</sup>,

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

---

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2018  
Disetujui September 2019  
Dipublikasikan  
Desember 2019

#### Keywords:

*Perjanjian,  
Pembiayaan Konsumen,  
Jaminan Fidusia,  
Perusahaan Multifinance*

#### DOI:

### Abstrak

Banyak perjanjian pembiayaan yang tidak didaftarkan oleh perusahaan finance dengan jaminan fidusia, hal ini bertentangan dengan UUJF yang mewajibkan pendaftaran fidusia. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada perusahaan multifinance meskipun dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan jaminan fidusia tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUJF, terutama ketentuan pendaftaran fidusia dan pembuatan akta tidak dengan akta notaris. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah kreditur tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang jaminan fidusia seperti misalnya hak preferen atau hak didahulukan, dan apabila ada seorang debitur yang melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia namun harus melakukan atau mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Bentuk dan isi/konstruksi dari perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada perusahaan multifinance berbentuk perjanjian standar yang dibuat/ disiapkan oleh pihak perusahaan multifinance. Permasalahan yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada Perusahaan Multifinance adalah masalah keterlambatan pembayaran. Apabila keterlambatan pembayaran sudah mencapai customer over due (lebih dari 180 hari), maka dilakukan penyitaan sepeda motor, proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita. Penanganan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada perusahaan multifinance yang bermasalah dilakukan dengan cara apabila terjadi objek fidusia tersebut ternyata dijual pada pihak ketiga atau dialihkan tanpa sepengetahuan finance, sedangkan pihak debitur maupun pihak ketiga mengakuinya, maka finance dengan dasar akta jaminan fidusia dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan tersebut dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak kepolisian..

## A. Latar Belakang

Adanya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, namun tidak berarti aktifitas perjanjian dan pembayaran nasabah di Perusahaan Multifinance menjadi lancar. Berdasarkan hasil prapenelitian, dalam pemberian fasilitas kredit secara fidusia pada perusahaan pemberi Fidusia yaitu Perusahaan Multifinance Bagian Analis kredit mengatakan sebagai contoh jumlah transaksi 19 transaksi, jumlah akta yang didaftarkan 6 akta, hanya dibuatkan Perjanjian kredit dan didaftarkan oleh notaris sebanyak 13 transaksi hal ini berarti dijumpai perusahaan pemberi Fidusia dalam pemberian kreditnya hanya dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan dan tidak dibuatnya akta jaminan fidusia sebagai dasar untuk pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga tidak diperoleh sertipikat fidusia sebagai dasar untuk penarikan benda jaminan fidusia bila debitur wanprestasi. Pihak perusahaan penerima Fidusia selaku kreditur tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.

Pasal 5 ayat (1) UUJF mengamanatkan Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Banyak lembaga pembiayaan (*finance*) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia, namun ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan. Namun, sesuai dengan amanat UUJF, untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJF, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatitkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam UUJF.

Perusahaan Multifinance memiliki dua macam pembiayaan yakni pembiayaan lancar dan pembiayaan tidak lancar atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF). *Non Performing Financing* juga dikenal dengan nama kredit tidak lancar. *Non Performing Financing* adalah tidak terbayarnya suatu kredit dari debitur yang menimbulkan kerugian karena berkurangnya modal finance. *Non Performing Financing* adalah kredit sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. *Non Performing Financing* merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi finance apabila tidak ditangani dengan baik, diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Pengendalian biaya dapat dipengaruhi oleh *Non Performing Financing* dan juga dapat mempengaruhi kebijakan pembiayaan. *Non*

*Performing Financing* dalam jumlah yang besar dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan.<sup>1</sup>

Semakin tinggi angka *Non Performing Financing* maka semakin buruk kualitas aktiva produktif dari finance tersebut yang dapat mempengaruhi biaya dan permodalan finance, karena *Non Performing Financing* yang tinggi akan membuat finance mempunyai kewajiban dan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang sudah terbentuk. Bila ini terjadi secara terus menerus maka modal finance akan berkurang untuk PPAP sehingga menurunkan nilai profitabilitas finance. Salah satu dampak lain bagi pihak finance yang diakibatkan pembiayaan bermasalah/ *Non Performing Financing* adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dan pembiayaan yang akan disalurkan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas finance. Maka dari itu semakin tinggi *Non Performing Financing* yang dimiliki oleh suatu finance maka finance akan lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan.

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/73/Intern DPNP tanggal 24 Desember 2004 Perihal Pedoman Sistem adalah apabila rasio *Non Performing Financing* (NPF) berada pada angka  $\leq 5\%$  maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan perusahaan tersebut adalah berpredikat sehat, sedangkan apabila rasio *Non Performing Financing* (NPF) berada pada angka  $\geq 5\%$  maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan perusahaan tersebut adalah berpredikat tidak sehat.<sup>2</sup>

Akibat dari *non performing finance* (NPF) maka akan dilakukan penyelesaian yang mengharuskan Perusahaan Multifinance melakukan jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maupun didaftarkan oleh pihak Perusahaan Multifinance bila debiturnya wanprestasi, adalah tidak bisa menggunakan lembaga *parate executie* (eksekusi langsung), karena seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di dalam Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa, Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Cara yang digunakan pihak Perusahaan Multifinance dengan menggunakan cara musyawarah, tanpa melibatkan pihak lain, diselesaikan secara kekeluargaan, dengan membicarakan secara bersama mencari jalan keluar yang terbaik.

---

<sup>1</sup> Mahmoeddin dan Ashaji, 2004, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 51.

<sup>2</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/73/Intern DPNP tanggal 24 Desember 2004, Perihal Pedoman Sistem.

## B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada Perusahaan Multifinance?
2. Bagaimana penanganan permasalahan yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada Perusahaan Multifinance?

## C. Pembahasan

### 1. Permasalahan Yang Timbul Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Multifinance

Tabel 1  
Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Bermasalah  
Pada Perusahaan Multifinance Dari Tahun 2012 – 2016.

No.	Tahun	Perusahaan Multifinance	Jumlah pembiayaan konsumen	Jumlah pembiayaan yang bermasalah				Jml
				Dalam perhatian khusus (30 – 60 hari)	Kurang lancar (60 – 90 hari)	Diragukan (90 – 120 hari)	Kredit Macet (> 120 hari)	
1.	2012	MNC Finance Purwokerto	162	17	23	33	14	87
		Arjuna Finance Purwokerto	111	12	14	12	15	53
		Multindo Finance Tegal	234	16	19	20	24	79
		Multindo Finance Pekalongan	226	18	20	23	10	71
		SMS Finance Pekalongan	244	22	18	19	26	85
2.	2013	MNC Finance Purwokerto	171	15	22	31	13	81
		Arjuna Finance Purwokerto	132	14	13	10	13	50
		Multindo Finance Tegal	244	17	15	16	20	68
		Multindo Finance Pekalongan	235	19	18	20	12	69
		SMS Finance Pekalongan	252	24	19	16	20	79
3.	2014	MNC Finance Purwokerto	173	18	24	20	18	70
		Arjuna Finance Purwokerto	138	19	27	13	16	75
		Multindo Finance Tegal	253	23	20	14	14	71
		Multindo Finance Pekalongan	259	26	18	19	21	84
		SMS Finance Pekalongan	264	28	35	14	25	102
4.	2015	MNC Finance Purwokerto	184	22	24	26	22	94
		Arjuna Finance Purwokerto	145	25	29	17	17	88
		Multindo Finance Tegal	268	26	31	22	26	105
		Multindo Finance Pekalongan	273	23	33	21	24	101

		SMS Finance Pekalongan	288	38	35	37	32	142
6.	2016	MNC Finance Purwokerto	194	27	21	29	28	105
		Arjuna Finance Purwokerto	188	34	31	29	21	115
		Multindo Finance Tegal	276	32	33	31	28	124
		Multindo Finance Pekalongan	301	35	39	32	32	138
		SMS Finance Pekalongan	326	37	42	45	36	160
<b>Jumlah</b>			<b>5.541</b>	<b>587</b>	<b>623</b>	<b>569</b>	<b>527</b>	<b>2.296</b>

Sumber: data perusahaan multifinance tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa beberapa perusahaan multifinance memang tidak dapat dipungkiri pernah mengalami pembiayaan yang bermasalah yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun dengan penyebabnya masing-masing. Namun mayoritas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua atau roda empat yang dilaksanakan oleh Perusahaan multifinance dengan konsumen adalah masalah keterlambatan pembayaran. Menurut Novel selaku Head Kredit SMS Finance Pekalongan mengatakan:

“Pada umumnya bentuk permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua atau roda empat adalah masalah keterlambatan pembayaran. Maka prosedur penanganan terhadap customer bermasalah di bagi menjadi delapan tahap yaitu: Pertama, Customer jatuh tempo (1 – 3 hari) Desk Call mengingatkan konsumen melalui telepon serta melakukan konfirmasi bahwa pembayaran angsuran. Kedua, Customer over due (4-13 hari) Untuk konsumen first payment default, kepala bagian penagihan memberitahukan kepada bagian penagihan untuk melakukan penagihan kembali ke rumah konsumen serta diberi surat peringatan. Ketiga, Customer over due (14-21 hari) Untuk konsumen ini, kepala bagian penagihan harus menganalisa penyebab over due termasuk posisi kendaraan dan keberadaan konsumen apakah masih berada di tempat tinggalnya. Keempat, Customer over due (22-30 hari) Kondisi ini merupakan peringatan bagi team collection. Kelima, Customer over due (31-60 hari) Konsumen dalam posisi ini sudah masuk dalam kategori “Potensial Bad Debt”. Keenam, Customer over due (61-90 hari) Konsumen dalam posisi ini keberadaan kendaraan bermotonya sudah berpindah tangan, digadaikan atau hilang. Ketujuh, Customer over due (90-180 hari) Konsumen dalam posisi ini keberadaan konsumen dan kendaraan bermotor roda dua atau roda empatnya sudah hilang. Kedelapan, Customer Over Due (lebih dari 180 hari) Keberadaan konsumen dan kendaraan

bermotor roda dua atau roda empat tidak dapat diketahui, sehingga dianggap hilang dan merupakan kerugian bagi pihak perusahaan”.<sup>3</sup>

Berdasarkan penelitian di lapangan, apabila terjadi suatu kelalaian, maka terjadilah penyitaan, proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita yang dikeluarkan oleh *field collection* karena berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan misalnya histori pembayaran yang buruk yang dapat dilihat dari daftar aging yaitu catatan pembayaran hutang perbulannya yang disetor oleh debitor, usaha debitor yang berbeda dari data yang ada, obyek jaminan digadaikan untuk keperluan lain sehingga ada unsur penggelapan barang jaminan ataupun obyek jaminan berada di tangan pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor untuk mengambil tindakan cepat yaitu penarikan obyek jaminan dari penguasaan debitor. Adapun berkas-berkas yang dipersiapkan adalah berita analisa kasus, foto copy perjanjian pembiayaan konsumen yang dilengkapi dengan berkas-berkas penunjang lainnya, daftar aging, surat kuasa untuk melakukan penarikan/penyitaan obyek jaminan fidusia yang telah ditandatangani oleh debitor sendiri dan asli berita acara serah terima kepada karyawan Perusahaan multifinance yang khusus menangani penarikan obyek jaminan.

Senada dengan yang dikatakan oleh Novel selaku Head Kredit SMS Finance Pekalongan di atas, Herman Pratikno selaku Kepala Cabang MNC Finance Purwokerto mengatakan:

“Wanprestasi yang biasa dilakukan oleh debitor, dapat dibagi menjadi empat golongan kualitas kredit yang dapat menyebabkan timbulnya wanprestasi, yaitu kredit dalam pengawasan khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan kredit macet”.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak MNC Finance Purwokerto didapatkan informasi bahwa wanprestasi yang sering terjadi adalah wanprestasi yang disebabkan karena debitor tidak dapat melunasi kreditnya sebagaimana mestinya, sebab usaha yang dijalani oleh debitor mengalami pailit dan hal ini dapat ditentukan dengan lewatnya tanggal jatuh tempo. Dari penggolongan kredit terdapat beberapa golongan kualitas kredit yang dapat menyebabkan timbulnya wanprestasi, yaitu kredit dalam pengawasan khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan kredit macet.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Novel selaku Head Kredit SMS Finance Pekalongan tanggal 24 Maret 2017.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Herman Pratikno selaku Kepala Cabang MNC Finance Purwokerto tanggal 14 Maret 2017.

Terhadap suatu kredit, biasanya sebulan sebelum tanggal jatuh tempo, pihak MNC Finance Purwokerto terlebih dahulu akan melakukan pemanggilan kepada debitur untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu bagaimana kelanjutan perjanjian kredit apakah debitur sanggup atau tidak untuk melunasi kredit sebelum tanggal jatuh tempo. Ketika telah terjadi wanprestasi dibuktikan dengan lewatnya waktu tanggal jatuh tempo pihak MNC Finance Purwokerto terlebih dahulu akan memberikan surat peringatan resmi kepada debitur, surat peringatan ini diberikan oleh MNC Finance Purwokerto kepada debitur maksimal sebanyak tiga kali. Apabila surat peringatan tersebut tidak diindahkan maka pihak finance akan melakukan pemutusan perjanjian kredit dengan melakukan penyitaan benda objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagai pelunasan utang debitur.

Menurut Reger selaku Kepala Cabang Arjuna Finance Purwokerto mengatakan:

“Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua atau roda empat yang dilaksanakan oleh Arjuna Finance Purwokerto dengan konsumen adalah ketika barang jaminan sudah berpindah tangan, tanpa persetujuan tertulis dari Arjuna Finance Purwokerto. Hal ini tentu saja akan menyulitkan pihak Arjuna Finance Purwokerto untuk melakukan eksekusi barang jaminan tersebut. Terlebih dahulu Arjuna Finance Purwokerto harus mencari barang jaminan tersebut sebelum dilakukan pelelangan”.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui informasi bahwa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua atau roda empat yang dilaksanakan oleh Arjuna Finance Purwokerto dengan konsumen adalah:

1. Barang jaminan di jual.

Penjualan yang di maksud adalah barang jaminan di jual tunai tanpa disertai janji-janji kepada pihak ke-3 oleh penerima fasilitas, adapun alasan-alasan penerima fasilitas menjual barang jaminan seperti, membutuhkan uang yang mendesak, karena barang jaminan sepeda motor yang mudah dialihkan, maka cepat mendatangkan uang untuk menutupi kebutuhan penerima fasilitas, yang sifatnya membantu penerima fasilitas dalam hal kebutuhan yang mendesak seperti, biaya perawatan rumah sakit, dan biaya sekolah, dan penerima fasilitas yang dari awal tidak beritikad baik sengaja mengajukan permohonan menjadi penerima fasilitas kemudian barang jaminan tersebut untuk di jual lagi, untuk mendapatkan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Reger selaku Kepala Cabang Arjuna Finance Purwokerto tanggal 16 Maret 2017.

keuntungan, sementara banyak pembeli barang jaminan tersebut tidak mengerti tentang asal usul barang jaminan dan tidak mempermasalahkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

2. Barang jaminan di gadaikan.

Proses gadai yang di maksud adalah gadai dibawah tangan antara penerima jaminan dengan pihak ke-3 dengan obyek jaminan adalah barang jaminan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Arjuna Finance Purwokerto, Adapun uang gadai yang dimaksud lebih kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp.1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah), jenis sepeda motor tidak dimasalahkan, tapi kondisi sepeda motor tetap diperhatikan, dengan ketentuan yang bervariasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan gadai antara penerima fasilitas dengan penerima gadai, maka pemegang gadai akan bertahan untuk tidak memberikan barang jaminan tersebut ketika akan dilakukan penarikan oleh *remedial field* atau *debt collector*.

3. Penerima fasilitas tidak mampu lagi

Ketika penerima fasilitas sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran angsurannya, penerima fasilitas melakukan oper kredit dengan pihak ke-3 (Over kredit di bawah tangan). Yang dimaksud over ke pihak ke3 adalah dengan orang yang menguasai sepeda motor, serta yang akan melakukan pembayaran seluruh sisa angsuran sepeda motor kepada Arjuna Finance Purwokerto.

4. Pendapatan bulanan penerima jaminan yang tidak menentu

Penerima fasilitas hanya mengandalkan salah satu sumber pendapatan untuk pembayaran angsuran seperti tukang ojek, sehingga kalau tidak mampu lagi penerima fasilitas mengalihkan barang jaminan tersebut dengan harga yang sangat bervariasi ini tergantung dari jenis, keadaan sepeda motor dan uang muka yang disetor oleh penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas sebelum penyerahan barang jaminan.

5. Kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian pemberian jaminan fidusia

Sebagian besar banyak penerima fasilitas dari Arjuna Finance Purwokerto yang tidak membaca dengan baik isi dari perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian pemberian jaminan fidusia dan dokumen tambahan lainnya sehingga penerima fasilitas tidak menyadari bahwa mengalihkan barang jaminan tidak merupakan melanggar

perjanjian, menurut Reger selaku Kepala Cabang Arjuna Finance Purwokerto mengatakan:

“Pada saat menandatangani aplikasi kredit pada Arjuna Finance Purwokerto konsumen biasanya tidak membaca dengan baik-baik isi dokumen serta mendengarkan penjelasan dari karyawan Arjuna Finance Purwokerto. Hal ini akan berdampak pada pengetahuan konsumen terhadap isi perjanjian pembiayaan dan perjanjian pemberian jaminan fidusia”.<sup>6</sup>

6. Penerima fasilitas kredit pindah Alamat (tidak diketahui)

Penerima fasilitas pindah alamat, kepindahan tersebut tidak di informasikan ke Arjuna Finance Purwokerto. Menurut Reger selaku Kepala Cabang Arjuna Finance Purwokerto mengatakan:

“Pindah alamat tanpa diketahui di mana alamat barunya, sangat menyulitkan pihak Arjuna Finance Purwokerto untuk melacak keberadaan sepeda motor atau mobil, guna di lakukan penarikan. Pindah alamat tanpa memberitahukan ke pemberi fasilitas adalah salah satu bentuk tidak beritikad baiknya penerima fasilitas pada perjanjian pembiayaan konsumen yang telah di tanda-tanganinnya”.<sup>7</sup>

7. Identitas barang telah diubah

Perubahan yang dimaksud adalah seperti nomor mesin dan rangka sepeda motor atau mobil dihapus, sepeda motor atau mobil yang demikian dikenal dengan sepeda motor atau mobil bodong. Penghapusan identitas sepeda motor atau mobil dilakukan agar jaminan tidak diketahui oleh *remedial field* atau *dept kolektor* pada saat akan di lakukan penarikan. Penghapusan nomor mesin dan nomor rangka barang jaminan tersebut biasanya dilakukan terhadap sepeda motor atau mobil yang bermasalah, kredit macet. Adapun keberadaan sepeda motor atau mobil bodong biasanya ada di daerah-daerah atau di sekitar kompleks yang jauh dari penegakan hukum berlalu-lintas, dengan demikian mereka bebas menggunakan sepeda motor atau mobil tersebut tanpa khawatir ada petugas polisi lalu lintas yang melakukan pemeriksaan sepeda motor. Menurut Reger selaku Kepala Cabang Arjuna Finance Purwokerto mengatakan:

“Kami selaku pihak Arjuna Finance Purwokerto pernah mengalami kesulitan dalam penarikan barang jaminan yang bermasalah yakni sepeda motor dan mobil yang telah dilakukan perubahan pada nomor rangka dan nomor mesinnya. Penghapusan identitas sepeda motor atau

<sup>6</sup> Wawancara dengan Reger selaku Kepala Cabang Arjuna Finance Purwokerto tanggal 16 Maret 2017.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Reger selaku Kepala Cabang Arjuna Finance Purwokerto tanggal 16 Maret 2017.

mobil dilakukan agar jaminan tidak diketahui oleh remedial field/*dept kolektor* pada saat akan dilakukan penarikan”.<sup>8</sup>

Dari hasil penelitian Penulis di lapangan menilai bahwa harta sepeda motor atau mobil bodong relatif murah dan penegakan hukum berlalu-lintas yang tidak tegas mengakibatkan banyak sepeda motor atau mobil bodong di masyarakat, lebih-lebih lagi pembeli sepeda motor atau mobil bodong yang tidak sadar hukum. Keberadaan sepeda motor atau mobil bodong tersebut tidak bisa dilakukan penarikan oleh Arjuna Finance Purwokerto karena tidak sesuai dengan dokumen optional yang di bawa oleh *remedial field* atau *dept kolektor*, namun apabila dapat dibuktikan dengan kronologi dari penerima fasilitas, jenis dan type sepeda motor atau mobil maka sepeda motor atau mobil bodong tersebut dapat dilakukan penarikan dengan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian setempat guna proses lebih lanjut.

## **2. Penanganan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Multifinance Yang Bermasalah**

Apabila terjadi objek fidusia tersebut ternyata dijual pada pihak ketiga atau dialihkan tanpa sepengetahuan finance, sedangkan pihak debitor maupun pihak ketiga mengakuinya, maka finance dengan dasar akta jaminan fidusia dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan tersebut dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak kepolisian. Hal ini didasarkan dari sifat lembaga jaminan fidusia yang bersifat mendahului (*droit de preference*). Namun apabila pihak debitor tidak mengakui dan tidak menunjukkan objek jaminan yang telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain, maka dalam hal ini finance melakukan tindakan verifikasi lapangan dan pemeriksaan jaminan.

Dalam upaya mengambil objek jaminan dari tangan pihak ketiga yang belum diketahui keberadaannya pihak finance sebelum melakukan gugatan keperdataan bekerjasama dengan tim verifikasi di lapangan hingga batas waktu yang telah ditentukan pihak finance. Meskipun pihak finance telah mengeluarkan surat teguran tetapi debitor tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang ditentukan, dalam hal ini finance berhak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil objek jaminan. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 8 Akta Fidusia yang mengatur bahwa:

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Reger selaku Kepala Cabang Arjuna Finance Purwokerto tanggal 16 Maret 2017.

“Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan di atas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikatkan diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Objek jaminan fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari penerima fidusia dalam hal pemberi fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu surat teguran, juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil atau suruh mengambil objek jaminan fidusia tersebut berada, baik dari tangan pemberi fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi fidusia”.<sup>9</sup>

Jadi pada dasarnya Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, atau memfidusiakan ulang benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Untuk tindakan mengalihkan, terdapat perkecualian. Ini berarti benda-benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak dapat dialihkan, digadaikan, disewakan, atau difidusiakan ulang oleh Pemberi Fidusia. Benda-benda ini akan dikecualikan bila untuk itu telah diberikan persetujuan secara tertulis sebelumnya dari Penerima Fidusia.

Dengan kata lain Pemberi Fidusia dapat mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, bahkan memfidusiakan ulang benda jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, bila untuk itu pemberi fidusia telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari penerima fidusia. Undang-undang Fidusia memang menyatakan bahwa selama menjadi jaminan kredit, maka hak kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah beralih menjadi milik kreditor (penerima fidusia), sehingga finance selaku kreditor dapat bertindak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut untuk pelunasan hutang debitor. Namun demikian dalam pelaksanaannya di lapangan cara-cara eksekusi secara paksa oleh finance dapat menimbulkan implikasi hukum yang baru jika debitor keberatan dan mengadakan finance dengan pasal-pasal pidana antara lain perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan perampasan.

---

<sup>9</sup> Tumbuan, Fred, 2009, *Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia*, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm. 11.

Peneliti beranggapan eksekusi ataupun penarikan obyek jaminan fidusia haruslah dengan mempertimbangkan rasa moral, yang sebelumnya dilakukan pendekatan terlebih dahulu, dengan menjelaskan kembali substansi pokok dalam perjanjian fidusia kepada debitor. Dengan harapan obyek fidusia tersebut dapat dijual di bawah tangan ataupun lelang guna pemenuhan hutang debitor, sedangkan kalau terdapat sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada debitor, demikian juga kalau ada kekurangan bayar dari debitor akan diperhitungkan kemudian.

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia yang menyatakan: "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia". Artinya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diwajibkan untuk diserahkan secara "nyata" oleh debitor (Pemberi Fidusia) kepada Kreditor (Penerima Fidusia) bertalian dengan pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Penerima Fidusia hanya akan berwenang menuntut penyerahan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bila debitor (Pemberi Fidusia) sungguh-sungguh telah wanprestasi. Bahkan menurut Penjelasan atas Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, bila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain penerima fidusia mempunyai hak secara paksa untuk mengambil kembali benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bila pemberi fidusia tidak bersedia secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi fidusia dilaksanakan.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Fidusia, bagi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dipersyaratkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, maka kepadanya dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah).

Berikut adalah penanganan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang bermasalah pada perusahaan multifinance:

1. Penanganan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang bermasalah pada perusahaan SMS Finance dan MNC Finance.

Berdasarkan wawancara dengan Nuning Indriyani, SH., MKn. selaku notaris SMS Finance Purwokerto mengatakan:

“Pelaksanaan eksekusi yang sering ditempuh oleh pihak SMS Finance Purwokerto adalah dengan penjualan objek jaminan fidusia melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Terhadap hasil eksekusi apabila melebihi nilai penjaminan maka nilai yang lebih tersebut akan dikembalikan oleh SMS Finance Purwokerto kepada debitur sedangkan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang maka debitur akan tetap bertanggung jawab atas sisa utang”.<sup>10</sup>

Cara yang ditempuh oleh pihak SMS Finance Purwokerto dalam menyelesaikan wanprestasi dari segi pengambilan eksekusi sudah baik. Hal ini dikarenakan tidak terlalu memberatkan pihak debitur, dimana dalam penjualan benda yang menjadi objek jaminan pihak debitur dapat memperoleh kemudahan dalam pengurusan pembayaran kredit, dimana proses tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak SMS Finance Purwokerto. Bila dalam proses tersebut terdapat kelebihan hasil penjualan maka sisa hasil penjualan tersebut diserahkan kepada debitur.

Berakhirnya perjanjian fidusia mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Adanya perjanjian fidusia tergantung adanya perjanjian kredit yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yang dijamin pelunasannya dengan fidusia sebagai perjanjian *accessoir*. Sesuai dengan sifat dari jaminan fidusia, maka jika perjanjian pokok yang dijamin pelunasnya hapus karena hapusnya utang atau pelunasan utang maka perjanjian jaminan fidusia tersebut dengan sendirinya turut hapus.

Pada setiap perjanjian kredit dengan jaminan diharapkan berakhir dengan baik, yaitu dengan cara pelunasan utang pokok beserta bunganya dan apabila ada tambahan unggakan-unggakan oleh debitur sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Berakhirnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia juga dapat dikarenakan debitur cidera janji terhadap apa yang telah diperjanjikan.

Dalam prakteknya di perusahaan leasing apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah maka perjanjian fidusianya hapus. Untuk selanjutnya penerima fidusia (kreditur) tidak menuntut apapun,

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Nuning Indriyani, SH., MKn. selaku notaris SMS Finance Purwokerto tanggal 25 Maret 2017.

misalnya pengganti objek jaminan fidusia tetapi dengan ketentuan usaha yang dijalani oleh pemberi fidusia (debitur) masih dalam kondisi yang baik dan lancar sehingga debitur masih mampu membayar angsuran kredit. Hal ini diperkenankan pihak leasing karena dalam prakteknya pihak leasing selaku pemberi kredit dengan jaminan fidusia adalah merupakan jaminan tambahan dan jaminan-jaminan kredit yang lainnya.

Fungsi jaminan fidusia di perusahaan leasing adalah untuk mencakup kekurangan jaminan yang lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata ada sepuluh macam bentuk berakhirnya perjanjian, salah satunya ialah pembayaran, pembayaran merupakan pelaksanaan perjanjian kredit dalam arti yang sebenarnya karena dengan adanya pembayaran atau pelunasan utang oleh debitur maka tercapailah tujuan dari perjanjian kredit tersebut yang menyebabkan terhentinya suatu hubungan hukum yang dinamakan perjanjian kredit antara pihak leasing dan Debitur.

Selain itu pula dalam Pasal 1385 KUHPerdata menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada yang berpiutang, atau kepada seseorang yang dikuasakan oleh yang berpiutang atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi yang berpiutang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1393 KUHPerdata pembayaran juga harus dilakukan di tempat yang ditetapkan atau yang disepakati dan apabila ternyata didalam perjanjian tidak menyebutkan atau tidak menetapkan dimana tempat pembayarannya, maka pembayaran terhadap utang debitur dilakukan di tempat dimana perjanjian itu dibuat.<sup>11</sup>

2. Penanganan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang bermasalah pada perusahaan Arjuna Finance.

Menurut Reger selaku Kepala Cabang Arjuna Finance Purwokerto mengatakan:

“Penanganan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang bermasalah adalah meminta dan melibatkan penerima fasilitas untuk menunjuk kemana barang jaminan di jual untuk kemudian sesuai perjanjian diminta untuk menyerahkan barang jaminan tersebut, apabila langkah diatas tidak berhasil dan ternyata ditemukan adanya unsur pidana, maka perusahaan akan melakukan

---

<sup>11</sup> Fuady, Munir, 2003, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 43.

langkah pelaporan ke Kepolisian atas dugaan telah terjadi tindak pidana oleh customer dengan atau tanpa melibatkan pihak lain”.<sup>12</sup>

3. Penanganan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang bermasalah pada perusahaan Multindo Finance.

Menurut Washadi selaku Kepala Cabang Multindo Finance Tegal:

“Penanganan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang bermasalah pada MNC Finance Purwokerto, meliputi beberapa tahap, yakni: tahap I persiapan pengambilan kembali barang jaminan, tahap II langkah sebelum mengambil kembali barang jaminan, tahap III Proses lanjutan setelah penarikan barang jaminan”.<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui informasi bahwa penanganan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang bermasalah pada Multindo Finance Tegal, meliputi:

- a. Tahap I: Pengambilan kembali barang jaminan

Menurut penjelasan Washadi selaku Kepala Cabang Multindo Finance Tegal bahwa: “Perlu diluruskan terlebih dahulu mengenai istilah “eksekusi” dalam hal terjadinya kemacetan kredit pembayaran angsuran oleh penerima fasilitas yang dalam praktek di lapangan lebih dikenal dengan sebutan “penarikan”.

Menurut hasil penelitian Penulis di lapangan dalam hal ini memakai istilah “penarikan” adalah tidak tepat, karena yang dilakukan oleh Multindo Finance Tegal sebagai pemberi fasilitas adalah mengambil kembali barang jaminan sesuai dengan klausul perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya yang diatur dalam Pasal 4 (Perjanjian Pembiayaan Konsumen) tentang Hak dan Kewajiban atas Barang Jaminan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Jelas disini bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial adalah benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Reger selaku Kepala Cabang Arjuna Finance Purwokerto tanggal 16 Maret 2017.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Washadi selaku Kepala Cabang Multindo Finance Tegal tanggal 18 Maret 2017.

undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan dimaksud adalah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) “pembebanan dengan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia” lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 dan tidak mempunyai titel eksekutorial berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Aplikasi kredit yang disediakan oleh Multindo Finance Tegal sebagai pemberi fasilitas, selain Perjanjian Pokok (Perjanjian Pembiayaan Konsumen) juga disediakan klausula baku Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Konsumen Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 “Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”, yang merupakan uraian tentang Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, yang dalam pendaftaran fidusia dilakukan oleh Penerima Jaminan /Penerima Fidusia untuk di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 13 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang dikatakan bahwa “Biaya yang berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tanggungan dan harus dibayar Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan, demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia”.

Dengan tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang disediakan dan yang ditanda-tangani oleh Pemberi Fasilitas / Penerima Fasilitas hanya sebagai akta dibawah tangan, yang tidak membatalkan Perjanjian Pokok yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Untuk wilayah Purwokerto masih banyak

lembaga pembiayaan yang ada kaitannya dengan jaminan fidusia yang tidak mendaftarkan, hal ini disebabkan oleh lemahnya Undang-undang mengenai Fidusia yang hanya mewajibkan namun tidak disertai sanksi bagi siapa/lembaga yang tidak mendaftarkan”. Pasal 4 ayat (3) Hak dan Kewajiban atas Barang Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Multindo Finance Tegal menegaskan bahwa “Ketentuan jaminan tersebut akan diatur secara terpisah dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang dibuat dalam bentuk dan cara yang ditentukan oleh Pemberi Fasilitas, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini”, dengan pembuatan perjanjian pokok tentang hutang atau kredit tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban antara dengan Penerima Fasilitas dapat dibuat secara di bawah tangan atau dibuat oleh Notaris harus di patuhi oleh Penerima Fasilitas, sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999, “Dalam rangka pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia”.

Dengan memperhatikan Pasal tersebut di atas walau tidak dibuat dengan akta Notaris dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, istilah eksekusi tetap melekat pada pengambilan kembali barang jaminan sepeda motor akibat terjadinya wanprestasi penerima fasilitas. Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg “Eksekusi membayar sejumlah uang”, baik dari tangan penerima fasilitas maupun dari pihak lain, kecuali barang jaminan tersebut dijadikan barang bukti dalam pengadilan. Eksekusi pembayaran uang yaitu membayar sejumlah uang dilakukan kepada penerima fasilitas yang melakukan wanprestasi, yaitu terhadap barang jaminan yang dikuasainya dengan cara pengambilan kembali dari penerima fasilitas atau yang menyerahkan barang jaminan, sebagai catatan dalam Surat Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan (BASTBJ), apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah serah terima barang jaminan tersebut tidak diselesaikan, maka akan dilakukan penjualan barang jaminan guna penyelesaian seluruh sisa utang penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas.<sup>14</sup> Apabila penerima fasilitas atau yang menyerahkan barang jaminan menyelesaikan pembayaran seluruh sisa hutangnya, bisa berupa pelunasan keseluruhan sisa utang atau dengan pemberian kebijakan seperti: *Back to current account revieble* (BTCA) yaitu membayar maju angsuran beberapa kali bersama dengan denda dan ditambah biaya yang timbul dari pengambilan kembali barang jaminan. Hal tersebut bukan

---

<sup>14</sup> Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 27.

merupakan eksekusi tapi hanya merupakan mengambil kembali (sita jaminan). Jika tidak diberikan *Back To Current account revieble* (BTCA) tersebut, maka terhadap barang jaminan dapat langsung dilakukan eksekusi guna membayar utang melalui eksekusi lelang atau melakukan penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh penerima kuasa atau pemberi fasilitas, sebagaimana diperjanjikan dalam surat kuasa penarikan dan asuransi kendaraan, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan konsumen.

Ketentuan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak terpenuhi, demikian pula ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Kota Makassar atas jaminan kebendaan tersebut menurut Hasil Penelitian penulis dilapangan tidak terpenuhi. Dengan demikian pula bahwa penjaminan kebendaannya hanya berlaku ketentuan yang tunduk pada Pasal 1131 KUHPerduta. Adapun cara Aplikasi kredit Multindo Finance Tegal pemenuhan yang dapat ditempuh dan diupayakan oleh pemberi fasilitas sesuai Pasal 1131 KUHPerduta adalah:

- 1) Mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jika upaya kompromi atau damai maupun restrukturisasi tidak tercapai dan debitor tetap tidak mau memperbaiki kelalaiannya, jalan satusatunya yang dapat ditempuh ialah "proses litigasi", menggugat debitor untuk memenuhi pelaksanaan kewajibannya melalui pengadilan, atau melalui arbitrase apabila dalam perjanjian kredit disepakati sengketa yang timbul dari perjanjian diselesaikan oleh badan arbitrase.
- 2) Meminta Sita Jaminan atas harta kekayaan debitor Agar tuntutan lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), kreditor dapat meminta kepada Pengadilan Negeri agar harta kekayaan debitor diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Dasar hukum sita jaminan adalah Pasal 227 ayat (1) RBG atau Pasal 720 RV yang menyebutkan membolehkan penyitaan barang debitor selama belum dijatuhkan putusan akhir, dengan tujuan agar barang tersebut tidak digelapkan atau tidak dihilangkan debitor, selama proses persidangan berlangsung. Dengan demikian, pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang (*executoriale verkoop*) barang sitaan itu.

- b. Tahap II: Langkah-langkah sebelum mengambil kembali barang jaminan

Menurut Roro Dwi Septiani, SH.MKn. selaku notaris Multindo Finance Tegal mengatakan:

“Beberapa langkah sebelum mengambil kembali barang jaminan yang dilakukan oleh Multindo Finance Tegal, meliputi: pemberitahuan baik melalui lisan maupun tulisan, kunjungan ke tempat customer, peringatan melalui surat peringatan dan somasi, eksekusi barang jaminan”.<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui informasi bahwa langkah-langkah sebelum mengambil kembali barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Multindo Finance Tegal, meliputi:

- 1) Menelpon *customer*

Pihak Multindo Finance Tegal akan menelpon untuk memberitahukan tentang waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, mengunjungi customer untuk mengingatkan (bagi yang tidak punya telepon), melakukan penagihan, mengirimkan surat peringatan 1 (satu) dan 2 (dua)”, dengan ketentuan mengingat waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo dengan menelpon atau *Sending Message Service* (SMS), dilakukan terhadap penerima fasilitas yang memasukan nomor telponnya dalam aplikasi kredit, yang mengalami keterlambatan pembayaran 1 (satu) sampai 2 (dua) hari, bagi yang tidak mempunyai telepon yaitu dengan mengunjungi untuk mengingatkan.

- 2) Kunjungan ke tempat *customer*

Apabila tidak ada tanggapan dari penerima fasilitas dalam 1 dan 2 hari tersebut, maka hari ke-3 nya *Dept Account Revieble* (AR) menugaskan *Collector* untuk melakukan penagihan secara langsung terhadap penerima fasilitas, penagihan ini maksimal 4 (empat) kali kunjungan dalam 1 (satu) bulan.

- 3) Mengirimkan somasi

Jika masih juga tidak dilakukan pembayaran, *Dept Account Revieble* (AR) melalui *collectornya* mengirimkan somasi (peringatan) 1, yang batas waktunya diberikan 7 (tujuh) hari kerja, kepada penerima fasilitas untuk membayar. Apabila somasi 1 tadi tidak ditanggapi, maka *Dept Account Revieble* (AR) melalui

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Roro Dwi Septiani, SH.MKn. selaku notaris Multindo Finance Tegal tanggal 19 Maret 2017.

collectornya mengirimkan lagi somasi ke 2 (dua) yang batas waktunya juga 7 (tujuh) hari kerja, jika masih juga tidak dilakukan pembayaran, penerima fasilitas masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran melalui kasir-kasir Multindo Finance Tegal dan collector sebelum masuk *Over Due* (OD) 60 hari keterlambatan, secara system penerima fasilitas tersebut masuk dalam kredit macet atau biasa disebut “kredit bermasalah” yang dalam istilah pembukuan lembaga pembiayaan dikenal dengan “non-performing loan” (NPL).

Pada Multindo Finance Tegal dikenal dengan ada 2 (dua) cara penerima fasilitas tersebut masuk dalam kredit macet atau biasa disebut ‘kredit bermasalah’ meliputi:

- a) Pelimpahan Otomasi adalah pelimpahan yang berdasarkan langkah-langkah yang di uraikan diatas yaitu, dengan menelpon dan mengunjungi, melakukan penagihan, mengirimkan surat peringatan 1 dan 2. ini dilakukan sebelum *Over Due* (OD) 60 secara system akan dengan sendirinya akan masuk dalam *Problem Account List* atau “*non performing finance*” (NPF).
  - b) Pelimpahan khusus dari *Dept Account Revieble* (AR) ke *Dept Remedial* berdasarkan daftar kunjungan harian (DKH) parameter Unit pindah tangan, Unit hilang, Customer hilang selanjutnya dibuat memo pelimpahan khusus, analisis, kemudian di *Aproval* oleh *Dept Remedial* dan masuk dalam *problem account list*.
- 4) Penugasan *Remedial Fiel* dan *Dept Collector* (DC)

Menurut Washadi selaku Kepala Cabang Multindo Finance Tegal mengatakan:

“Setiap pagi hari, *Remedial Field* dan *Dept Collector* (DC) menerima penugasan dari *remedial* yang disertai/dibekali dengan berkas sebagai berikut: a. Dokumen primer 1) Surat Tugas untuk Remedial Field atau Surat Kuasa Penarikan Kembali untuk Dept Collector. 2) Surat Berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ) b. Dokumen optional adalah dokumen yang diadakan untuk mendukung kelancaran kerja Remedial Field, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, antara lain: 1). Copy kontrak (Perjanjian Pemberian Konsumen, Perjanjian Pejanjian Pemberian Jaminan Fidusia); 2). Data A/R Card ( Jadwal pembayaran angsuran); 3). Data Remedial Card

(Data motor dan Penerima fasilitas); 4). Daftar kunjungan *Remedial field*".<sup>16</sup>

Selain itu, menurut Washadi selaku Kepala Cabang Multindo Finance Tegal menjelaskan bahwa selain dari karyawan lapangan *Remedial Field* Multindo Finance Tegal bekerjasama dengan pihak luar untuk membantu penyelesaian kredit bermasalah tersebut bentuknya adalah memeberikan kuasa kepada individu atau institusi-institusi seperti lawyer untuk mengambil dan atau menyelesaikan kredit bermasalah tersebut".

Hasil penelitian penulis di lapangan terlihat bahwa individu-individu yang dimaksud adalah orang-perorang yang mempunyai kemampuan dalam negosiasi, pengaruh, disegani pada daerah-daerah tertentu, ulet dan dapat dipercaya, dengan mendapat surat kuasa yang selanjutnya disebut Penerima Kuasa dan di lapangan lebih kenal dengan *dept collecktor* (DC) dari Multindo Finance Tegal untuk melakukan pengambilan kembali barang jaminan.

5) Pelaksanaan pengambilan kembali barang jaminan.

Setelah menerima kasus pelimpahan khusus atau pelimpahan otomatis surat tugas/surat kuasa, dokumen primer dan optional, *Remedial field* atau DC dari dept remedial, tersebut langsung mendatangi alamat yang ada dalam data remedial card untuk mengambil kembali barang. jaminan menarik jika barang jaminan ada maka langsung diambil dan dibawa ke Kantor Multindo Finance Tegal, sedangkan apabila barang jaminan tidak ada atau sudah dialihkan maka *Remedial field* atau DC akan meminta penerima fasilitas menjelaskan kenapa barang jaminan dialihkan, meminta dan melibatkan penerima fasilitas menunjuk kemana barang jaminan dialihkan untuk kemudian sesuai perjanjian diminta untuk menyerahkan barang jamian tersebut.

Menurut Washadi selaku Kepala Cabang Multindo Finance Tegal menjelaskan bahwa kasus yang demikian tidak mudah dilakukan penarikan, karena pengalihan bukan atas dasar pinjaman semata tapi bisa karena dijual, digadai atau barang jaminan sudah keluar dari wilayah kerja Multindo Finance Tegal, bahkan keluar dari Kota Tegal. Apabila barang jaminan dialihkan masih dalam

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Washadi selaku Kepala Cabang Multindo Finance Tegal tanggal 18 Maret 2017.

wilayah kerja Multindo Finance Tegal, maka *Remedial field* atau DC mendatangi pemegang terakhir barang jaminan dan memberikan penjelasan kenapa barang jaminan tersebut hendak dilakukan penarikan disertai dengan menunjukkan dokumen-dokumen tersebut di atas, *Remedil field* atau DC menerima penyerahan kendaraan sepeda motor atau mobil dari Penerima fasilitas maka di buat Berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ) kemudian barang jaminan langsung bawa ke kantor Multindo Finance Tegal.

Menurut Pasal 197 ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RBG Pejabat yang menjalankan eksekusi diperintahkan secara tegas untuk membuat "berita acara" eksekusi. Keabsahan formal eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara, menjalankan eksekusi ini harus dituangkan dalam berita acara dan harus disaksikan dan ditandatangani oleh pihak yang menjalankan eksekusi dan dua orang saksi dianggap tidak sah, karena belum memenuhi syarat formal cara menjalankan eksekusi. Apalagi keikutsertaan tereksekusi menandatangani sangat penting artinya, sebagai alat untuk mematahkan tuduhan dikemudian hari". Setelah pengambilan kembali barang jaminan tersebut menurut Roro Dwi Septiani, SH.MKn. selaku notaris Multindo Finance Tegal mengatakan:

"Menjadi prosedur wajib yang harus dilakukan oleh petugas Multindo Finance Tegal internal ataupun eksternal untuk membuat Berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ), baik dari penerima fasilitas atau pihak ke-3, apabila yang menyerahkan barang jaminan tidak mau menandatangani Berita acara serah terima barang jaminan maka, dalam berita acara serah terima barang jaminan tersebut diberi keterangan, bahwa yang menyerahkan tidak mau menandatangani bukti serah terima barang jaminan (BASTBJ), dan sebagai catatan dalam surat bukti serah terima barang jaminan (BASTBJ) tersebut yang menyerahkan/ customer barang jaminan di mohon agar menyelesaikan di kantor Multindo Finance Tegal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyerahan barang jaminan tersebut dan penerima fasilitas dapat memohon perpanjangan waktu selama 6 (enam) hari kerja, ini diberikan terkait kebijakan apabila customer ada permasalahan atau musibah. *Remedial field* atau *dept collector* sebelum melakukan pengambilan kembali barang jaminan harus bisa mengecek

barang jaminan apakah sesuai dengan data *remedial card*, karena banyak sepeda motor di Kota Tegal yang telah dimodifikasi”.<sup>17</sup>

Hasil penelitian di lapangan, Penulis melihat bahwa banyak sepeda motor atau mobil bodong yang ada diamankan pada kedua kantor Polresta, bahkan nomor rangka dan nomor mesinnya telah di hapus, salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan penggosokan nomor mesin dan nomor rangka, kemudian di tempel pada berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ), ini dilakukan agar tidak terjadinya kesalahan yang akan berbuntut masalah di kemudian hari.

c. Tahap III: Proses lanjutan setelah penarikan barang jaminan.

*Remedial field* atau DC wajib menyerahkan Unit kendaraan hasil penarikannya ke kantor Multindo Finance Tegal dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali dalam hal khusus dan dapat dibuktikan kebenarannya, misalnya keamanan Multindo Finance Tegal, dan memberikan laporan atas hasil kunjungan berdasarkan surat tugas atau surat kuasa yang diterimanya. Setelah barang jaminan tiba di kantor Multindo Finance Tegal, Remedial akan mengirimkan surat pemberitahuan ke penerima fasilitas untuk untuk melunasi seluruh hutangnya di Multindo Finance Tegal tenggang waktu yang diberikan 7 (tujuh) hari dari tanggal penyerahan kendaraan dan Penerima fasilitas dapat memohon perpanjangan waktu selama 6 (enam) hari kerja, ini diberikan terkait kebijakan apabila customer ada permasalahan atau musibah, jika sampai batas waktu yang diberikan penerima fasilitas belum melunasi maka akan dilakukan reproses atau proses aktiva yang dikuasai (WD). Namun dalam waktu 7 (tujuh) di tambah dengan 6 (enam) hari berikutnya, ada dua proses yang diberikan oleh pemberi fasilitas kepada penerima fasilitas yaitu:

1) Proses Pelunasan

Apabila penerima fasilitas bersedia untuk melakukan pelunasan hutangnya setelah kendaraan ditarik atau setelah setelah proses negosiasi dengan remedial field, maka penerima fasilitas membawa KTP asli dan copy berita acara serah terima barang jaminan (BASTBJ) untuk diserahkan ke Remedial di kantor Multindo Finance Tegal Remedial meminta AR untuk mengeluarkan print out Draft Pelunasan.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Roro Dwi Septiani, SH.MK.n. selaku notaris Multindo Finance Tegal tanggal 19 Maret 2017.

2) Negosiasi Nilai Pelunasan

Apabila penerima fasilitas berkeberatan atas jumlah pelunasan tersebut dengan alasan yang dapat diterima oleh Multindo Finance Tegal, maka dapat dilakukan negosiasi pelunasan dengan nilai discount pelunasan dalam SK Direksi.

3) Proses BTCA Komite (*Back To Current AR*)

BTCA adalah diperbolehkannya penerima fasilitas yang telah wanprestasi untuk melakukan pembayaran angsuran seperti biasanya dengan persetujuan *Back to current AR Komite*. *Back to current AR* diperbolehkan dengan alasan yang dapat diterima oleh komite, antara lain musibah/sakit/kecelakaan yang dialami penerima fasilitas yang membutuhkan biaya sehingga penerima fasilitas tidak mampu membayar angsuran secara temporary.

*Back to current AR Komite* dilakukan dengan proses permohonan dari penerima fasilitas beserta bukti kwitansi pengeluaran biaya rumah sakit/dokter dan lain-lain (jika ada). Surat permohonan tersebut diteruskan oleh remedial ke komite yang terdiri dari Branch Manager, AR Control dan Remedial, jika disetujui penerima harus membuat surat pernyataan untuk tidak akan lalai lagi membayar angsuran di Multindo Finance Tegal. Proses *Back to current AR* dapat pula dilakukan tanpa penyerahan kendaraan ke Multindo Finance Tegal terlebih dahulu penerima fasilitas datang ke kantor Multindo Finance Tegal untuk memohon BTCA.

Apabila penerima fasilitas dapat melakukan pelunasan total maka perjanjian berakhir, barang jaminan akan diserahkan kembali kepada penerima fasilitas disertai BPKB (Buku kepemilikan kendaraan bermotor), sebaliknya jika penerima fasilitas tidak sanggup melakukan pelunasan total Pasal 7 ayat (2) huruf b Perjanjian Pembiayaan Kosumen Multindo Finance Tegal “Apabila penerima fasilitas tidak dapat melunasi seluruh/sisa hutang pembiayaan, maka pemberi fasilitas berhak sebagaimana penerima fasilitas/pemberi jaminan setuju untuk menarik atau mengambil barang jaminan dan melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan memperhitungkan dengan seluruh/sisa hutang pembiayaan yang masih ada dari penerima fasilitas atau dari pihak lain siapapun yang menguasai barang jaminan tersebut”.

Terhadap barang jaminan yang telah dilakukan penarikan dan tidak bisa di selesaikan, Menurut Washadi selaku kepala cabang Multindo Finance Tegal menjelaskan bahwa pihak Multindo Finance Tegal akan melakukan penjualan terhadap barang jaminan untuk kemudian hasil penjualan akan dipergunakan untuk menutupi sisa hutang penerima fasilitas sesuai dengan kalkulasi yang sudah disepakati.

Penulis tidak sependapat dengan upaya yang dilakukan oleh Multindo Finance Tegal dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia, dengan alasan bahwa pada prinsipnya Multindo Finance Tegal tidak menggunakan lembaga jaminan fidusia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia karena pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan akta otentik sehingga secara langsung juga tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Fidusia. Karena yang didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia hanya akta fidusia yang dibuat notaris dalam bahasa Indonesia.

Oleh karena itu Multindo Finance Tegal dalam pembuatan perjanjian fidusia tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam ketentuan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka tidak merupakan perjanjian fidusia dan dianggap utang piutang biasa, Multindo Finance Tegal sebagai kreditur konkuren sehingga apabila dibitur wanprestasi maka diberlakukan Pasal 1131 KUH Perdata yang apabila kreditur wanprestasi harta kekayaan debitur sebagai jaminan umum bagi kreditur.

#### **D. Kesimpulan**

Permasalahan yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada Perusahaan Multifinance adalah masalah keterlambatan pembayaran. Apabila keterlambatan pembayaran sudah mencapai customer over due (lebih dari 180 hari), maka dilakukan penyitaan sepeda motor, proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada perusahaan multifinance meskipun dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan jaminan fidusia, tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, terutama ketentuan pendaftaran fidusia dan pembuatan akta tidak dengan akta notaris.

Penanganan terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada perusahaan multifinance yang bermasalah dilakukan dengan cara apabila terjadi objek fidusia tersebut ternyata dijual pada pihak ketiga atau dialihkan tanpa sepengetahuan bank, sedangkan pihak debitor maupun pihak ketiga mengakuinya, maka bank dengan dasar akta jaminan fidusia dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan tersebut dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak kepolisian. Namun jika perjanjian kredit yang objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia maka apabila ada seorang debitor yang melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia namun harus melakukan atau mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Fuady, Munir, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hasan, Djuhaendah, 2006, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung.\

Mahmoeddin dan Ashaji, 2004, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Tumbuan, Fred, 2009, *Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia*, Newsletter Nomor 38 Th.X, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

### PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK/010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.